

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 147.13/Kep.³⁷⁴ -DPMD/2022

TENTANG

BESARAN BANTUAN PENUNJANG OPERASIONAL
EVALUASI POS PELAYANAN TERPADU
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2022 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi Pos Pelayanan Terpadu Tahun Anggaran 2022; ✓

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 64);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2022 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 66);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi Posyandu Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp106.500.000,00 (Seratus Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dipergunakan untuk :

- a. Posyandu Terbaik I Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten yang mengikuti Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi sebesar Rp81.500.000,00 (Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dipergunakan untuk :
 - 1) Penunjang Operasional dan Pelaksanaan Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
 - 2) Penunjang Operasional dan Pelaksanaan *Rechecking* Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi sebesar Rp31.500.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- b. Bantuan Operasional Kegiatan Posyandu Model Binaan Kabupaten Cirebon sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Juli 2022




BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

JUDUL	:	
	:	
	:	
UNIT PENGELOLA	:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:	
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

b. Bantuan Operasional Kegiatan Posyandu Model Binaan Kabupaten Cirebon sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Juli 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Sunan Muria No. 20 Komplek Perkantoran Sumber Telp/Fax. 0231-321710
Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/>, Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak BUPATI CIREBON
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon
Tanggal : 20 Mei 2022
Nomor : 147.1/726 / Pemb.LKD.UEM/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : SK Tentang Besaran Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi
Posyandu Tahun Anggaran 2022

14/2022

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan rancangan Keputusan Bupati tentang Besaran Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi Posyandu Tahun Anggaran 2022, untuk di tandatangani.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon,

Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001